

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DALAM  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Marina Yetrin Sriyati Mewu<sup>1</sup>, Kadek Julia Mahadew<sup>2</sup>**  
[marinayetrin@gmail.com](mailto:marinayetrin@gmail.com)<sup>1</sup>, [juliamahadewi@undiknas.ac.id](mailto:juliamahadewi@undiknas.ac.id)<sup>2</sup>  
**Universitas Pendidikan Nasional<sup>12</sup>**

***Abstract***

*In efforts to protect and manage the environment, the government has an important role in implementing its authority, especially in enforcing environmental permits. This research aims to find out how legal protection for environmental permits is in environmental protection and management. This research uses normative juridical methods. The research results show that the community has the same rights and opportunities to participate in environmental conservation and management. Therefore, all members of society must be given the maximum opportunity to participate in environmental management and have the same legal protection.*

**Keywords:** *Environment, Law, Protection.*

**Abstrak**

Dalam upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kewenangannya, khususnya dalam penegakan izin lingkungan hidup, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap izin lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, seluruh anggota masyarakat harus diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dan memiliki perlindungan hukum yang sama.

**Kata Kunci:** Lingkungan Hidup, Hukum, Perlindungan.

**PENDAHULUAN**

Masyarakat ingin merasakan lingkungan hidup yang sehat serta bermanfaat dalam kehidupannya. Lingkungan yang sehat serta bebas dari cemaran udara yakni sebagai keinginan yang sangat diharapkan masyarakat. Perubahan lingkungan terutama ditentukan dari perilaku masyarakat terhadap dan perlindungan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam, baik yang hidup ataupun yang mati, memberikan dampak yang signifikan terhadap situasi lingkungan seharusnya bisa mengubah organisme yang sudah berada dalam keseimbangan antara dirinya dan lingkungannya. Untuk pemanfaatan sumber daya alam tersebut, masyarakat harus melihat tujuan serta dampak yang timbul dari penggunaannya.

Jika rusaknya lingkungan tidak diatasi, maka akan berdampak pada generasi mendatang. Diperlukan regulasi untuk mengatur hal ini dan menindak pihak-pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan agar dampaknya terhadap lingkungan yang tak cenderung buruk serta tidak berbahaya bagi generasi selanjutnya. Dalam melakukanantisipasi hal ini, di Indonesia sudah banyak menentukan hukum yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan, yaitu UU Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan sampah, UU Nomor 19 Tahun 2009 mengenai Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organics Pollutants (Konvensi Stockholm mengenai Bahan Pencemar Organik Yang Persisten), UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Usaha secara sistematis serta terpadu dalam menjaga fungsinya lingkungan hidup serta memberi pencegahan pada cemaran serta kerusakan, yakni perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan, pemantauan, serta penegakan hukum. Pemerintah diperlukan melakukan penerapan peraturan yang efektif secara lebih konsisten dan perlu mempertimbangkan terbatasnya birokrasi pemerintah yakni untuk sarana pertama dalam mengelola lingkungan hidup. Hal tersebut belum pernah dibicarakan di Indonesia.

Pengendalian dampak lingkungan hidup yaitu usaha dalam melaksanakan upaya pengawasan pada kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing individu, terutama dunia usaha, yang mempunyai dampaknya yang tidak kecil terhadap lingkungan hidup. Dengan begitu dampaknya lingkungan hidup memiliki arti akibat berubahnya lingkungan hidup yang disebabkan dari salah satu perusahaan ataupun aktivitas masyarakat.

Pada usaha melindungi serta mengelola lingkungan hidup, pemerintah mempunyai peranan utama dalam pelaksanaan kewenangannya, khususnya dalam penegakan izin lingkungan hidup. Perizinan merupakan kewenangan eksklusif dan eksklusif pemerintah. Tak terdapat lembaga selain pemerintah yang dapat menerbitkan perizinan dalam mengelola lingkungan hidup. Izin lingkungan yaitu sebagai alat pada pemerintah untuk melakukan pengendalian kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang tujuannya melindungi lingkungan hidup demi kepentingan generasi saat ini serta mendatang. Bersama perizinan, pemerintah bisa melakukan pengaturan pada kehidupan lokal agar lebih teratur, fokus, serta berkelanjutan.

Terjadinya pencemaran lingkungan tidak terlepas dari pesatnya pembangunan, industri, meningkatnya pencemaran udara akibat gas buang kendaraan, serta kegagalan masyarakat dalam menjaga dan menjaga kebersihan lingkungan. Mengurangi polusi tidak hanya memerlukan peningkatan kesadaran masyarakat, namun juga aturan serta batasan pembangunan, dan ini bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan begitu, izin lingkungan sangatlah penting dan Anda perlu mengetahui apa itu sistem izin lingkungan yang sah dan apa saja faktor yang menyebabkan batalnya suatu izin.

## **METODE**

Penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu salah satu metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan kajian bahan pustaka serta sumber sekunder. Metode analisis data mencari data dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder (meliputi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, serta sumber hukum tersier), baik berupa dokumen ataupun berupa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Analisis hukum normatif sinkronisasi peraturan daerah serta hak asasi manusia.

Penelitian yuridis normatif yang dikaji melalui pendekatan perundang-undangan (the statute approach) artinya, kita harus melihat probelamatika ini dari sudut pandang hukum, khususnya dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup mengenai izin lingkungan. Dalam konteks ini, tulisan ini merupakan kajian sinkronisasi yang mengkaji sinkronisasi vertikal antara peraturan hukum atas dan bawah. Dalam sinkronisasi horizontal, peraturan serupa dengan peraturan lingkungan hidup juga akan ditinjau. Bahan hukum itu selanjutnya dilakukan analisis dengan cara kualitatif serta diambil kesimpulannya dengan cara deduktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sistem Perizinan Lingkungan Hidup**

Izin lingkungan yaitu prasyarat tidak hanya dalam memperoleh izin usaha ataupun aktivitas mengelola lingkungan hidup, tetapi juga pada saat memperoleh izin lingkungan bagi badan usaha dan kegiatan. wajib memiliki Amdal ataupun UKL (Usaha Kegiatan Lingkungan)-UPL (Usaha Pengelolaan Lingkungan). Wewenang ini sebagai penerbit perizinan lingkungan meliputi menteri, Gubernur, Ataupun Bupati/Walikota berdasarkan pada kewenangannya.<sup>1</sup>

Perizinan lingkungan hidup dengan maknanya yang luas yaitu suatu bentuk instrumen perlindungan juga mengelola lingkungan hidup preventif bertujuan mengendalikan resiko akibat lingkungan hidup, namun pada makna yang sempit yaitu memanfaatkan sumber daya lingkungan hidup.<sup>2</sup>

Izin lingkungan yaitu suatu syarat mendapatkan perizinan usaha ataupun aktivitas lainnya. Izin usaha ataupun aktivitas yang mewajibkan perizinan lingkungan tersebut yakni aktivitas ataupun aktivitas bidang usaha yang mewajibkan Amdal wajib UKL serta UPL. Pasal 1 angka 35, "Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka

---

<sup>1</sup> Vidly Yeremia Elroy Mog, "Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Lex Et Societatis* VII, No. 6 (2019): 42–51.

<sup>2</sup> M Cahyaningrum, "Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan," *Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2019).

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”. Dalam perixinan usaha ataupun kegiatan, Pasal 1 angka 36, “Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan”.

Sedangkan yang terdapat dalam Pasal 36 UUPPLH mengatur: Untuk usaha serta aktivitas yang diwajibkan mempunyai amdal ataupun UKL-UPL wajib mempunyai perizibab lingkungan. Izin lingkungan tersebut terbit dengan putusan kelayakan lingkungan hidup yang mana terdapat pada Pasal 31 ataupun rekomendasi UKL-UPL. Perizinan lingkungan diwajibkan memberikan cantuman syarat yang termuat didalam putusan kelayakan lingkungan hidup ataupun rekomendasi UKL-UPL.<sup>3</sup>

Sistem perizinan lingkungan pada hakekatnya merupakan alat untuk mengatur kegiatan mengelola lingkungan hidup sebagai alat untuk pencegahan terjadinya kerusakan serta cemaran pada lingkungan hidup. Dengan begitu, aturan serta penegakan izin lingkungan wajib berdasarkan norma yang terintegrasi dengan UUPPLH. Dengan begitu, perizinan terpadu di bidang lingkungan hidup tak sekedar pengendalian teknis (prosedur, waktu, pembiayaan) seperti yang selama ini dipahami oleh aparat pemerintah. Namun hal tersebut juga mempengaruhi isi persetujuan di bidang lingkungan hidup tersebut. Mengingat ketentuan perizinan pada UUPPLH ini, di satu sisi perizinan lingkungan disebut sebagai prasyarat dalam mendapatkan perizinan usaha dan/atau aktivitas (izin sektoral). Dalam waktu yang bersamaan, hal ini pula melanggar peraturan/persyaratan (kewajiban administratif, contohnya kewajiban yang ditentukan dalam otorisasi ataupun melaksanakan kegiatan itu tanpa perizinan.

Sebagaimana tujuan perizinan tersebut sudah dinyatakan pada pernyataan umum PP 27 Tahun 2012 yang disebutkan bahwasanya bertujuan penerbitan perizinan lingkungan meliputi: (1) Menjamin perlindungan lingkungan hidup yang kontinyu. (2) peningkatan usaha dalam mengendalikan usaha serta aktivitas yang dengan dampak negatif terhadap lingkungan hidup; (3) Memperjelas prosedural, mekanism, serta koordinasi antar otoritas pada pengurusan izin usaha serta aktivitas; (4) menjamin kepastian hukum pada transaksi serta kegiatan.<sup>4</sup>

Mengingat pentingnya perizinan lingkungan sebagai alat mengendalikan cemaran

---

<sup>3</sup> Wildan Faza Agustian And Fatma Ulfatun Najicha, “Analisis Perizinan Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Lex Jurnalica* 18, No. 2 (2021): 155–163.

<sup>4</sup> E Satmaidi, “Memfungsikan Izin Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan,” 2016.

serta rusaknya lingkungan hidup untuk memastikan perlindungan lingkungan hidup (yang dituangkan untuk rekomendasi AMDAL ataupun UKL-UPL) diintegrasikan ke pada rencananya usaha/kegiatan, maka perizinan lingkungan adalah sebagai berikut. Hal ini dianggap sebagai salah satu syarat untuk mengeluarkan perizinan. Tergantung pada perusahaan/kegiatannya, pelaksana Amdal dan UKL-UPL serta pengurusan izin lingkungan harus lebih sederhana serta memiliki kualitas, juga harus melibatkan semua pihak terkait sehingga instrumen tersebut bisa dipakai untuk mengambil keputusan yang memiliki keefektifan, akuntabilitas serta integritas harus diharapkan. Pembuatan alat (terbitnya perizinan kegiatan usaha/kegiatan) digunakan untuk melindungi lingkungan hidup dari cemaran serta rusaknya lingkungan hidup.

Untuk memperoleh izin lingkungan, diwajibkan bikin Amdal serta UKL-UPL terlebih dahulu. Izin lingkungan terbit berdasar pada penetapan dampak lingkungan hidup. Kewenangan penerbitan izin lingkungan berada pada Menteri, Gubernur, ataupun Bupati/Walikota.

Dalam UUPLLH (Undang-undang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup) pasal 37 ayat (2) tertentu, Izin lingkungan bisa dicabut dalam hal: a) syarat yang tercantum pada permohonan izin dengan kekurangan hukum, kesalahan, penyalahgunaan dan ketidakakuratan serta data yang dipalsukan, dokumen, serta informasi; b) penerbit tak sesuai persyaratan keputusan Komisi atau rekomendasi UKL-UPL mengenai dampak lingkungan hidup; c) wajib yang tercantum pada Dokumen Amdal ataupun UKL-UPL tak dipenuhi oleh perusahaan dan/atau yang memiliki tanggung jawab aktivitas.

Proses pengurusan izin lingkungan meliputi: Pertama, menyiapkan Amdal dan UKL-UPL. Kedua: penilaian AMDAL serta pemeriksaan UKL-UPL. Ketiga, mengajukan sertta mendapatkan izin lingkungan. Keempat, permohonan izin lingkungan didaftarkan dengan tertulis terhadap Menteri, Gubernur, ataupun Bupati/Walikota. Kelima, permohonan izin lingkungan diajukan dalam waktu yang sama penilaian Andal serta pemeriksaan RKL-RPL atau UKL-UPL.

## **B. Fungsi Hukum Lingkungan**

Hukum lingkungan hidup memegang peranan penting dalam mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Penegakan undang-undang lingkungan hidup serta aturan hukum merupakan bagian integral untuk memastikan perlindungan juga dikelolanya lingkungan hidup yang memadai juga tepat. Hukum lingkungan hidup dapat diartikan sebagai undang-undang yang memiliki aturan dalam ketertiban lingkungan hidup, atau undang-undang yang

memiliki aturan, memelihara, dan melindungi lingkungan hidup di sekitar manusia.

Ketika pengelolaan lingkungan serta SDA yang dikandungnya, negara-negara diharuskan mengadopsi pendekatan perencanaan dan pembangunan terpadu yang menanggapi kebutuhan untuk melindungi lingkungan dan membantu orang-orang di sekitar mereka. Setiap negara juga diharapkan dapat memanfaatkan SDA yang dipunyai dengan wajar (*reasonable use*) serta tak melakukan salah guna atau hak mengeksploitasi yang dimilikinya (*abuse of rights*) dan juga akan pemanfaatan *shared resources* dengan menggunakannya secara imbang (*equity and equitable utilization*).<sup>5</sup>

Peran hukum lingkungan hidup serta pengaturan permasalahan lingkungan hidup mempunyai beberapa prinsip yang mendasarinya, seperti pembangunan berkelanjutan. Definisi pembangunan secara kontinyu yaitu pembangunan pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dengan mengorbankan skil generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhannya. Susan Smith mendefinisikan pembangunan berkelanjutan dalam meningkatnya kualitas hidup generasi sekarang dan serta modal dan sumber daya alam untuk generasi selanjutnya. Pendapatnya, cara tersebut mencapai empat hal. yakni pelestarian berkelanjutan dari hasil yang dicapai melalui penggunaan bahan mentah terbarukan; Pelestarian serta mengganti sumber daya alam yang sifatnya jenuh (*exhaustible resources*); Memelihara sistem pendorong ekologis; Pemeliharaan karena anekaragam hayati.

Di Indonesia, pembangunan secara kontinyu diartikan sebagai pembangunan kontinyu dari sudut pandang lingkungan hidup, dan istilah tersebut bertujuan untuk mengelola lingkungan hidup dalam Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup UUP LH Tahun 1997. Pembangunan berkelanjutan dari perspektif lingkungan didefinisikan yakni usaha sadar serta sengaja untuk memasukkan lingkungan, salah satu sumber daya, kepada prosesnya. Pembangunan dalam memberikan jaminan keterampilan, sejahtera serta kualitas kehidupan generasi saat ini serta masa selanjutnya.

### **C. Sistem Penegakan Hukum Lingkungan**

Sederhananya, hukum lingkungan hidup adalah undang-undang yang memberikan aturan tentang tata lingkungan hidup (lingkungan hidup), yang mencakup segala hal dan keadaan yang diberikan. Kehadiran seseorang atau tubuh Organisme hidup lainnya. Hukum lingkungan hidup dengan arti secara modern lebih memiliki orientasi dalam lingkungan hidup atau hukum yang berorientasi pada lingkungan hidup, sedangkan hukum lingkungan

---

<sup>5</sup> Arvin Asta Nugraha Et Al., "Jurnal Hukum Tora: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat" 7, No. 2 (2021): 283–298, [Http://Ejournal.Uki.Ac.Id/Index.Php/Tora](http://Ejournal.Uki.Ac.Id/Index.Php/Tora).

hidup klasik menitikberatkan pada orientasi pemanfaatan lingkungan hidup atau hukum yang berorientasi pada pemanfaatan.

Penegakan hukum lingkungan bisa diartikan dengan pengaplikasian kekuatan hukum pemerintah untuk memberikan kepastian dalam kepatuhan menggunakan peraturan lingkungan, meliputi:

1. Supervisi administratif kepatuhan dalam aturannya pada lingkungan (inspeksi) (terutama dalam mencegah);
2. Tindakan administratif ataupun sanksi pada kasus tidak patuh (kegiatan koreksi);
3. Investigasi pidana pada kasus meng menduga sesuatu yang dilanggar (aktivitas represif);
4. Tindakan ataupun sanksi pidana apabila kejadian dalam hal yang dilanggar (aktivitas represif);
5. Aksi sipil (gugatan hukum) pada situasi (ancaman) ketidakpatuhan (aktivitas preventif ataupun korektif).

Penegakan undang-undang lingkungan hidup yang terkait dengan pencegahan pencemaran mencakup tiga aspek: (i) penegakan hukum lingkungan hidup secara administratif dari pejabat pemerintah, (ii) penegakan hukum lingkungan hidup secara pidana melalui proses peradilan, dan (iii) penegakan hukum perdata dan lingkungan hidup. “Penyelesaian sengketa” dilakukan secara yudisial atau non-yudisial.<sup>6</sup>

Bidang penegakan hukum lingkungan hidup pada ketiga kelompok bidang hukum tersebut yaitu akibat logis yang berasal pada kedudukan hukum lingkungan hidup dalam subjek hukum fungsional (*functionele Rechtsvakken*). Penegakan hukum lingkungan hidup dengan kegiatan pencegahan cemaran berarti penggunaan sarana hukum “cara hukum” dan memberikan perlindungan hukum guna menjamin mutu lingkungan hidup yang bersih secara berkelanjutan. Dapat digunakan dalam bidang tegakkan hukum lingkungan hidup administratif, hukum pidana serta hukum perdata (diselesaikannya sengketa lingkungan hidup) dalam lingkungan sehat.

Dalam beberapa kasus, undang-undang lingkungan hidup secara tegas mengatur apa yang boleh dan dilarang dilakukan oleh masyarakat pada lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup mempunyai peranan yang strategis untuk memberikan penunangan serta mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat serta lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup yaitu instrumen hukum mengelola lingkungan hidup. Hukum lingkungan

---

<sup>6</sup> Muhammad Fahrudin, “Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Veritas* 5, No. 2 (September 30, 2019): 81–98.

hidup dalam hakikatnya adalah suatu bidang hukum yang diatur dari peraturan perundang-undangan tata usaha negara atau pun pemerintahan.

Menurut Achmad Santosa dalam Bhaikhaki menjelaskan bahwa, hukum lingkungan mempunyai peran meliputi:

- a. Hukum lingkungan mmemberi resiko pada perumusan kebijakan yang mendorong konsepnya pada pembangunan secara kontinyu.
- b. Hukum lingkungan memiliki fungsi untuk sarana penataan lingkungan hidup dengan melakukan penerapan sanksi (represif).
- c. Undang-undang lingkungan hidup memberi panduan kepada masyarakat atauoun sebagai pedoman tindakan untuk melindungi haknya serta kewajiban mereka.
- d. Hukum lingkungan hidup menegaskan pemahaman masyarakat mengenai hak dan tanggung jawabnya serta tindakan yang bisa memberikan kerugian masyarakat tersebut.
- e. Undang-undang lingkungan hidup memberikan dan memberikan kekuatan kewajiban pejabat pemerintah di bidang lingkungan hidup untuk melakukan tugasnya serta operasionalnya secara optimal di wilayah yang teratur karena undang-undang lingkungan hidup.<sup>7</sup>

Dengan begitu, penegakan hukum lingkungan hidup merupakan usaha dalam menjamin kepatuhan serta syarat hukum umum serta khusus dengan pemantauan serta implementasi instrumen hukum administratif, perdata, dan pidana. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mengatur tiga jenis penegakan hukum lingkungan hidup: penegakan administratif, penegakan perdata, serta penegakan pidana. Di antara ketiga bentuk penegakan hukum yang ada, penegakan hukum administratif dengan anggapan dan bagaikan alat dalam menegakkan hukum.

Terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini nampaknya bertujuan dalam menguatkan aspek rencana serta ditegakkannya hukum lingkungan hidup, Dengan ini dilihat dalam struktur undang-undang yang condong atau mayoritas untuk memberikan aturan terhadap aspek rencana serta penegakan hukum.

Pengaturan hukum tentunya mempunyai resiko yang didapatkan utnuk setiap kejadian pelanggaran, pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 terdapat 3 (tiga) jenis sanksi hukum yang meliputi atas sanksi administrasi, sanksi perdata; sanksi pidana. Misal, banyak

---

<sup>7</sup> Ahmad Baikhaki, "Penerapan Hukum Lingkungan Di Indonesia: Hukum Pidana, Hukum Perdata Dan Hukum Administrasi," *Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik* 8, No. 1 (2017): 131–142.



sungai yang tercemar karena banyaknya sampah yang mengapung di dalamnya. Hal ini juga terjadi dengan membuang air limbah dalam jumlah besar ke sungai sehingga mengurangi nilai kegunaannya. Permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi sekarang tak hanya disebabkan oleh polusi, tetapi oleh kebutuhan akan sumber daya yang lebih besar dari yang kita miliki akibat peningkatan pembangunan, populasi, dan gaya hidup masyarakat. juga merupakan masalah kerusakan lingkungan yang progresif. Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memfasilitasi penggunaan sumber daya, sehingga menyebabkan peningkatan produk sampingan berupa limbah.

Saat mengelola lingkungan hidup, tiap individu memiliki haknya yang sama atas lingkungan hidup yang optimal serta sehat. Meski sudah banyaknya aturan yang diberikan pemerintah, tetapi masih banyaknya penghambat dalam penegakan hukum di lapangan. Penghambat itu terdapat dala beberapa faktor, yaitu<sup>8</sup> :

#### 1. Sarana Hukum

Pedoman yang diterbitkan seringnya bertentangan berprinsip pada perlindungan lingkungan hidup serta perlindungan lingkungan hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sebab, dalam usaha menegakkan hukum lingkungan hidup, faktor pelaksana, bukan faktor hukum itu sendiri, yang menentukan keberhasilan.

#### 2. Aparat Penegak

Hukum utnuk menyelesaikan salah satu probelmatika, kita selalu berhadapan dengan profesionalisme seseorang. Hal ini juga berlaku pada kasus-kasus lingkungan hidup, namun permasalahan ini menjadi semakin rumit karena total petugas penegak hukum dengan kategori yang memiliki profesionalitas masih sangat sedikit. Terbatasnya ilmu serta kepeahaman penegakan hukum terhadap isu-isu lingkungan hidup merupakan hambatan besar dalam upaya menciptakan pemahaman bersama mengenai manajemen insiden lingkungan hidup.

#### 3. Perizinan

Salah satu persoalan yang memperbesar peluang berkembangnya permasalahan lingkungan hidup adalah perizinan. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih dapat dielakkan oleh pengusaha, terlebih lagi apabila perizian yang dsebutkan dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian setelah perusahaan tersebut siap berproduksi.

---

<sup>8</sup> Komang Ayu Suseni, "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Membangun Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat," *Jurnal Hukum Agama Hindu* 5, No. 1 (2021): 1–7.

#### 4. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum yaitu jiwa sadar yang dimiliki individu ataupun kelompok penduduk terhadap peraturan yang berlaku. Dengan begitu, perlu menumbuhkan perilaku sadar pada hukum. Berdasarkan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain adanya penindakan pidana, peran serta masyarakat merupakan unsur utama dalam mencapai tujuan hukum dengan sarana menegakkan hukum melalui penegakan hukum lingkungan hidup. Pembangunan masyarakat sadar hukum diawali dari citra masyarakat pada lingkungan hidup.

#### 5. Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Proses melihat secara jelas serta teknis untuk mengeluarkan dokumen AMDAL kepada masyarakat tak berproses dengan sebagaimana diharapkan, dan kemudian masyarakat (yang terdampak) tak mengetahui dengan pasti apakah aktivitas tersebut sedang berlangsung.

### **D. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Sebagai wujud memanfaatkan SDA dalam memakmurkan masyarakat yang mana ada dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perlunya perlindungan pada SDA serta lingkungan hidup. Perlindungan tersebut antara lain dapat dicapai melalui pengaturan hukum dengan tepat. Hukum yang baik yaitu hukum yang memuat nilai-nilai keadilan untuk seluruh. Dalam kerangka tersebut, hukum juga berfungsi sebagai *instrument of justice* (hukum sebagai sarana mencapai keadilan) untuk memnafaatkan SDA dan lingkungan hidup.

Menciptakan hak atas keadilan pada SDA serta lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara terpadu dari lingkungan kelautan, daratan, serta atmosfer. Tersebut berdasarkan pada pesan pada Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwasanya Perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup diharukans pelaksanaannya berdasar pada asas tanggung jawab negara. Keberlanjutan dan kesinambungan. harmoni serta keseimbangan. Kohesi; Pemanfaatan; Perhatian; Keadilan; Ekoregion; Keanekaragaman Hayati; Pencemar membayar. Partisipatif; kearifan lokal. Peran pemimpinan secara optimal. dan otonomi daerah. Selanjutnya harus dilakukan berdasarkan pada prinsip pembangunan secara kontinyu serta ramah lingkungan, yang mana terdapat

pada pertimbangan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.<sup>9</sup>

Masyarakat mempunyai hak serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, seluruh anggota masyarakat harus diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya dalam ikut serta pada saat mengelola lingkungan hidup. Peran ini meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan serta mengelola lingkungan hidup, memperkuat mandiri, pemberdayaan masyarakat serta mitra, mengembangkan keterampilan masyarakat dan inisiatif perintis, melakukan pemantauan sosial dan mengembangkan daya tanggap penduduk dalam pengembangan serta mempertahankan budaya dan kearifan dunia. Apabila masyarakat ingin ikut serta dalam usaha dan kegiatan lingkungan hidup, maka terdapat kewajiban yang melekat untuk memberi info yang real, akurat, terbuka serta memiliki ketepatan waktunya mengenai perlindungan serta mengelola lingkungan hidup. Kedua, kelestarian manfaat lingkungan hidup harus tetap terjaga serta aturan mengenai baku mutu lingkungan hidup serta rusaknya lingkungan hidup harus dipatuhi.

---

<sup>9</sup> Evi Purnama Wati, "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan," *Bina Hukum Lingkungan* 3, No. 1 (October 30, 2018): 119–126.

## SIMPULAN

Proses pengurusan izin lingkungan meliputi: Pertama, menyiapkan Amdal serta UKL-UPL. Kedua: nilai AMDAL serta pemeriksaan UKL-UPL. Ketiga, mengajukan serta mendapatkan izin lingkungan. Keempat, permohonan izin lingkungan yang pengajuannya dengan cara tertulis pada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Kelima, permohonan izin lingkungan diajukan bersamaan dengan penilaian Andal dan pemeriksaan RKL-RPL atau UKL-UPL. Pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan adanya perlindungan terhadap Sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dilindungi. Perlindungan tersebut antara lain dapat dicapai melalui pengaturan hukum yang tepat. Hukum yang benar yakni hukum yang memuat nilai-nilai keadilan bagi semua. Penegakan undang-undang lingkungan hidup yang terkait dengan pencegahan pencemaran mencakup tiga aspek: (i) menegakkan hukum lingkungan hidup secara administratif dari pejabat pemerintah, (ii) menegakkan hukum lingkungan hidup secara pidana melalui proses peradilan, serta (iii) menegakkan hukum perdata dan lingkungan hidup. “Penyelesaian sengketa” dilakukan secara yudisial atau non-yudisial. Masyarakat mempunyai hak serta kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam konservasi serta pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, seluruh anggota masyarakat harus diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk ikut dan pada pengelolaan lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Wildan Faza, AND Fatma Ulfatun Najicha. “Analisis Perizinan Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Lex Jurnalica* 18, NO. 2 (2021): 155–163.
- Baikhaki, Ahmad. “Penerapan Hukum Lingkungan Di Indonesia: Hukum Pidana, Hukum Perdata Dan Hukum Administrasi.” *AL Qisthâs; Jurnal Hukum DAN Politik* 8, NO. 1 (2017): 131–142.
- Cahyaningrum, M. “Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2019).
- Fahrudin, Muhammad. “Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Veritas* 5, NO. 2 (September 30, 2019): 81–98.
- Mog, Vidly Yeremia Elroy. “Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Lex Et Societatis* Vii, NO. 6 (2019): 42–51.
- Muchtar, Henni. “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia.” *Humanus* Xiv, NO. 1 (2019): 80–95.
- Nugraha, Arvin Asta, I Gusti, Ayu Ketut, Rachmi Handayani, AND Fatma Ulfatun Najicha. “Jurnal Hukum Tora: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat” 7, NO. 2 (2021): 283–298. [HTTP://EJOURNAL.UKL.AC.ID/INDEX.PHP/TORA](http://ejournal.ukl.ac.id/index.php/tora).
- Purnama Wati, Evi. “Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan.” *Bina Hukum Lingkungan* 3, NO. 1 (October 30, 2018): 119–126.
- Satmaidi, E. “Memfungsikan Izin Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan,” 2016.

- Suseni, Komang Ayu. "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Membangun Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat." *Jurnal Hukum Agama Hindu* 5, NO. 1 (2021): 1-7.
- Thani, Shira. "Peranan Hukum Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Warta*, NO. 51 (2017).